



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0320/Pdt.G/2013/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Waris Mal Waris antara :

1. **PENGGUGAT**, Umur ± 55, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Aik Anyar, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 1**.
2. **PENGGUGAT**, Umur ± 53, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Trutuk, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 2**.
3. **PENGGUGAT**, Umur ± 51, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Aik Anyar, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 3**.
4. **PENGGUGAT**, Umur ± 51, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Aik Anyar, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat 4**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2013,
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
(terlampir) telah memberikan kuasa kepada :

KUASA PENGGUGAT;-----

KUASA, ADVOKAT/PENGACARA, berkantor di Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
Kuasa **PARA PENGGUGAT**.

Melawan

1. **TERGUGAT**, umur \pm 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
"Tergugat 1".
2. **TERGUGAT**, umur \pm 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Paok Pindong, Desa Lenek,
Kecamatan Aik Mel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
"Tergugat 2".
3. **TERGUGAT**, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
dulu bertempat tinggal di Desa Bintang Rinjani,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang
tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Republik
Indonesia, sebagai "Tergugat 3".
4. **TERGUGAT**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Krembong, Desa Anjani,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
"Tergugat 4".
5. **TERGUGAT**, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

"Tergugat 5".

6. **TERGUGAT**, umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

"Tergugat 6".

7. **TERGUGAT**, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

"Tergugat 7".

8. **TERGUGAT**, umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat 8".

9. **TERGUGAT**, umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Banjar Manis, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

"Tergugat 9".

10. **TERGUGAT**, umur ± 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Tergugat 10".

11. **TERGUGAT**, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Anyar, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Tergugat 11".

12. **TERGUGAT**, umur ± 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat 12**".

13. **TERGUGAT**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Desa Tebaban Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat 13**".

14. **TERGUGAT**, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Anyar, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 14**".

15. **TERGUGAT**, umur \pm 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat 15**".

16. **TERGUGAT**, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aik Anyar, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 16**".

17. **TERGUGAT**, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat 17**".

18. **TERGUGAT**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat 18**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **TERGUGAT**, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tete Tanak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 19**".
20. **TERGUGAT**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gubuk Hijrah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 20**".
21. **TERGUGAT**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Majoet, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 21**".
22. **TERGUGAT**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Paok Lombok, Desa Persiapan Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 22**".
23. **TERGUGAT**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lauk Peken, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 23**".
24. **TERGUGAT**, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tete Tanah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 24**".
25. **TERGUGAT**, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tete Tanah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 25**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **TERGUGAT**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Nenggung, Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 26**".

27. **TERGUGAT**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri SIPIL, dulu bertempat tinggal di Dusun Tete Tanah, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat 27**".

28. **TERGUGAT**, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbu Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat 28**".

selanjutnya disebut sebagai "**PARA TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0320/Pdt.G/2013/PA.SEL sebagaimana telah diperbaiki dengan suratnya tanggal 10 Juli 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Pewaris bernama **PEWARIS** pada sekitar tahun \pm 1971 di Dusun Peron, Desa Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok

Timur;----

2. Bahwa semasa hidupnya (Pewaris) pernah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama **INAQ** juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1974;---

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

3.1. ANAK PEWARIS, meninggal dunia sekitar tahun \pm 2012 dan semasa hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama **AMAO** juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1977 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

3.1.1. INAQ (P.1);

3.1.2. INAQ (P.2);

3.1.3. INAQ (P.3);

3.1.4. (Putung);

3.1.5. INAQ (P.4);

3.2. AMAQ (T.1);

3.3. INAQ (T.2);

3.4. AMAQ, meninggal dunia sekitar tahun \pm 1975 pada masa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua);----

Bahwa pernikahan yang pertama dengan seorang perempuan bernama **INAQ** dan telah meninggal lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sekitar tahun \pm 1974 dan meninggalkan 3(tiga)

ahli waris yaitu:

3.4.1. (Putung);

3.4.2. (T.4);

3.4.3. (T.3);

Sedangkan pernikahan yang kedua dengan perempuan bernama INAQ juga telah meninggalkan sekitar tahun \pm 2007 tidak melahirkan anak/putung;-----

3.5. AMAQ, meninggal dunia sekitar tahun \pm 2002 dan semasa hidupnya pernah menikah satu kali saja dengan perempuan bernama INAQ juga menjadi ahli warisnya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu;----

3.5.1. (T.7);

3.5.2. (T.6);

3.5.3. (T.8);

3.5.4. (T.9);

3.5.5. (T.10);

3.6. INAQ, meninggal dunia sekitar tahun \pm 1998 dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak dua kali yaitu dengan seorang laki-laki bernama MAMIQ (suami pertama) juga telah meninggal dunia sekitar tahun \pm 1970 dan dari pernikahan ini telah dikaruniai seorang anak bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6.1. (T.12);-----

Sedangkan pernikahan yang kedua dengan laki-laki bernama AMAQ (T.11) juga sebagai ahli warisnya dan dari pernikahan ini telah diakruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

3.6.2. (T.13);-

3.6.3. (T.14)

3.7. INAQ, meninggal dunia sekitar tahun ± 2001 pada masa hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua);----

Pernikahan pertama dengan seorang laki-laki bernama AMAQ meninggal dunia sekitar tahun 1977 dan dari pernikahan ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AMAQ juga telah meninggalkan dunia/putung;-----

Sedangkan Pernikahan kedua dengan seorang laki-laki bernama AMAQ sekaligus menjadi ahli warisnya diperoleh 3(tiga)orang anak bernama:

3.7.1. (T.16);

3.7.2. (T.17);

3.7.3. (T.18);

4. Bahwa pada saat meninggal dunia LOK meninggalkan satu (1)orang istri dan tujuh (7) orang anak yaitu :---

4.1. INAQ (istri) meninggal dunia sekitar tahun ± 1974;--

4.2. LAQ meninggal dunia sekitar tahun ± 1977;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. AMAQ (T.1);-----

4.4. INAQ (T.2);-----

4.5. AMAQ meninggal dunia sekitar tahun ± 1975;-----

4.6. AMAQ meninggal dunia sekitar tahun ± 2002;-----

4.7. INAQ meninggal dunia sekitar tahun ± 1998;-----

4.8. INAQ meninggal dunia sekitar tahun ± 2001;-----

5. Bahwa Almarhum **LOQ** selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan yang sampai saat ini **belum dibagi waris** sesuai hukum Islam yaitu berupa :-----

5.1. Tanah pekarangan seluas ± 700 M2 terletak di Dusun

Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan Raya;-----

Sebelah Selatan : Rumah Amaq;-----

Sebelah Timur : Jalan Desa;-----

Sebelah Barat : Lorong/Gang;-----

Bahwa setelah LOQ meninggal dunia, tanah pekarangan pada poin 5.1 dikuasai oleh AMAQ (T.1), AMAQ (meninggal dunia) kemudian turun kepada anaknya yaitu: (T.6) dan (T.3);-----

5.2. Tanah pertanian seluas ± 0,870 Ha, Klas II No. Pipil 18, Persil 72 terletak di Subak Orong Nyiur Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peron, dulu Desa Anjani sekarang Desa Bintang
Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Parit dan sawah H.;-----

Sebelah Selatan : Sungai(kokok Abian);-----

Sebelah Timur : sawah Amaq;-----

Sebelah Barat : sawah H.Uk;-----

Dengan adanya jalan raya Anjani Tebaban Timuk, tanah
ini terbagi menjadi dua (2) dengan luas ± 0.820 Ha
dan menjadi jalan raya sekitar ± 5 are yaitu:-

5.2.1. Luas sekitar 0,620 Ha berupa tanah sawah dengan
batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Parit dan sawah

H.Mak;-----

- Sebelah Selatan : parit dan jalan raya

Anjani Tebaban;---

- Sebelah Timur : sawah Amaq, parit

dan sawah H.Nas;-

- Sebelah Barat : sawah H.Uk;-----

5.2.1. Luas sekitar 0,200 Ha berupa tanah kebun dengan
batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : jalan raya Anjani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebaban; -----

- Sebelah Selatan :sungai (koko Abian);---
- Sebelah Timur :Kebun Amaq Setah;-
- Sebelah Barat :Kebun H.Uk;-----

Bahwa harta warisan peninggalan LOQ tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai **OBYEK**

SENGKETA;-----

6. Bahwa tanah "obyek sengketa" pada poin 5.2 oleh LOK (Pewaris)gadaikan kepada seorang bernama AMAQ, setelah LOQ dan AMAQ meninggal dunia penguasaan turun kepada anak-anak AMAQ yang bernama H. (T.19)dan H.SA selanjutnya oleh H. (T.19) bersama H.SA (sebelum meninggal)tanah obyek sengketa pada poin 5.2 sub poin 5.2.1. sebagaimana letak dan batas-batasnya telah dijelaskan diatas; dengan dalil bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh ayahnya yang bernama AMAQ dari LOQ lalu tanah tersebut oleh (T.19)dan H.SA jual kepada H.MA seluas $\pm 0,220$ Ha, setelah H.MA meninggal dunia turun/dikuasai oleh anak-anaknya yaitu LAQ (T.28) dan H.RA (T.22) dan seluas $\pm 0,400$ Ha oleh H. (T.19)bersama H.SA (sebelum meninggal dunia)dijual kepada H.MA (T.20) selanjutnya oleh H.MA (T.20)menggadaikannya kepada H.MUQ (T.21)sedangkan sebagian tanah "obyek sengketa" pada poin 5.2. sub poin 5.2.2 berupa kebun seluas $\pm 0,200$ Ha sebagaimana letak dan batas-batasnya telah dijelaskan diatas sampai sekarang tetap dikuasai oleh anak dan cucu AMAQ PI, yaitu H. (T.19)dan anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H.SA yaitu LAQ SA (T.23), AMAQ NUR (t.24), IP
(T.25), PAT (T.26), dan PAK WI
(T.27);-----

7. Bahwa tanah "obyek sengketa" tersebut merupakan harta warisan LOQ yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya sehingga penguasaan secara sepihak oleh para Tergugat adalah tidak syah dan melawan hukum;-----

8. Bahwa segala bentuk surat menyurat yang timbul sebagai akibat dari penguasaan atau pengalihan "obyek sengketa" oleh Para Tergugat yang dibuat tanpa pengetahuan dan izin dari pada seluruh ahli waris LOK adalah tidak syah dan batal demi hukum;-----

9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan agar Para Tergugat yang menguasai "obyek sengketa" menyerahkan kepada Para Ahli Waris LOK untuk dibagi waris sesuai hukum Islam (fara'id) tetapi selalu diabaikan dengan alasan yang tidak jelas;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa "LOQ KESEK" meninggal dunia pada tahun 1971 dan meninggalkan 8 (delapan) ahli waris yaitu: seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak sebagaimana pada poin 4 diatas;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum bahwa LOQ KESEK selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris sebagaimana pada poin 5 diatas;-----
4. Menetapkan hukum bagian dari ahli waris LOQ KESEK yang telah meninggal dunia yaitu : LAQ ALEP Alias INAQ SELAMAH Binti LOQ KESEK, AMAQ SEPARANI Binti LOQ KESEK, AMAQ SUCIAH Bin LOQ KESEK, INAQ TAAT Binti LOQ KESEK, dan INAQ RIBAEN Binti LOQ KESEK turun kepada ahli warisnya masing-masing;-----
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris LOQ KESEK sesuai ketentuan hukum Islam (Fara'id);--
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah "obyek sengketa" agar menyerahkannya kepada para ahli waris LOQ KESEK sesuai bagiannya masing-masing tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Polri;-----
7. Menetapkan hukum bahwa penguasaan "obyek sengketa" oleh Para Tergugat adalah tidak syah/melawan hukum;----
8. Menetapkan hukum bahwa segala bentuk surat-menyurat yang timbul sebagai akibat penguasaan dan peralihan "obyek sengketa" oleh Para Tergugat adalah tidak syah/batal demi hukum;----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan,
Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara
kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua
belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk
melakukan mediasi dengan mediator DRS. H. SAIFUDDIN (Wakil
Ketua Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak
berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara
ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut
Tergugat 2, dan 6 mengajukan jawaban secara lisan yang pada
pokoknya mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat,
sedangkan Tergugat 20 dan 22 telah mengajukan jawaban secara
tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membenarkan dasar gugatan nomor 1 sampai dengan nomor
5.1.
2. Tidak membenarkan dasar gugatan pada nomor 5.2
khususnya 5.2.1.
3. Bahwa Tanah obyek gugatan 5.2.1 yang luasnya 0,22 Ha
itu tidak hanya dikuasai oleh **H.RAPI'I** dan **LAQ MARHAN**
tetapi dikuasai juga oleh **HJ.RIADAH**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak membenarkan dasar gugatan pada nomor 6, karena tanah tersebut telah dijual dengan cara sah secara hukum oleh pewaris (**LOK KESEK**) kepada **AMAO PIAH**, kemudian **AMAO PIAH** mewariskannya kepada anak-anaknya, kemudian anak-anaknya menjual secara sah kepada kami (**H.MALIK dan Almarhum A.MARHAN**), dengan demikian tanah obyek sengketa pada nomor 5.2 tidak dapat dijadikan obyek sengketa waris.
5. Tidak membenarkan dasar gugatan pada nomor 7, 8, dan 9 karena jual beli yang dilakukan oleh Pewaris (**LOK KESEK**) sudah sah.

Berdasarkan isi jawaban tersebut diatas kami mohon kepada bapak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa pada nomor 5.2 di dasar gugatan itu adalah tanah sah **H.MALIK** dan **H.RAPI'I** yang diperoleh menjadi hak milik berdasarkan jual beli yang sah.
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa pada dasar gugatan 5.2 itu tidak dapat dijadikan harta warisan **LOK KESEK** dikarenakan jual beli yang dilakukan ke **AMAO PIAH** menyebabkan peralihan hak kepemilikan.
4. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa pada dasar gugatan 5.2 adalah tanah milik **H.MALIK** dan **H.RAPI'I**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAQ MARHAN dan **HJ. RIADAH** yang diperoleh dari jual beli dari keturunan/anak **AMAO PIAH**.

5. Menyatakan bahwa menolak gugatan penggugat untuk membatalkan surat menyurat (khususnya jual beli) bukan kewenangan Pengadilan Agama.
6. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan.
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh uraian gugatan Penggugat pada gugatan/perbaikan gugatan hendaknya dianggap merupakan satu kesatuan dengan replik Penggugat.
2. Bahwa para Penggugat tetap pada gugatan/perbaikan gugatan karena semua yang Penggugat dalilkan dalam gugatan/perbaikan gugatan sudah benar sesuai dengan alat-alat bukti yang akan Penggugat ajukan pada acara Pembuktian;---
3. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas semua jawaban Tergugat 20 dan Tergugat 22 yang berupa penyangkalan/bantahan terhadap dalil gugatan/perbaikan gugatan para Penggugat;-----
4. Bahwa atas jawaban Tergugat 20 dan 22 pada nomor satu yang telah jujur mengakui/membenarkan dalil gugatan/perbaikan gugatan para Penggugat mulai dari nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan nomor 5.1 sudah sepatutnya kami sampaikan terima kasih karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang syah dan sempurna;-----

5. Bahwa bantahan atas gugatan/perbaikan gugatan para Penggugat oleh Tergugat 20 dan 22 sebagaimana jawabannya pada nomor 2, 3 dan 4 sangat tidak beralasan karena kejadian material yang secara singkat telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan/perbaikan gugatan pada intinya dibenarkan oleh Tergugat 20 dan 22 sehingga jawabannya patut di tolak; sedangkan mengenai seseorang yang bernama **HJ.RIADAH** yang didalilkan ikut menguasai obyek perkara tidak lain adalah ibu kandung Tergugat 22 dan sepanjang pengetahuan para Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Selong tidak pernah secara nyata **HJ.RIADAH** ikut menguasai sebagian tanah obyek perkara pada angka 5.2.1 yang luasnya $\pm 0,620$ Ha; sedangkan penguasaan obyek perkara oleh para Tergugat 19,20,21,22,23,24,25,26,27 dan 28 apakah dengan dalil telah membeli ataupun menerima gadai selain tidak dengan pemilik yang syah tidak dapat dibanrkan karena Almarhum **LOQ KESEK** selaku pemilik syah tanah obyek sengketa tidak pernah menjual melainkan menggadaikannya kepada almarhum **AMAQ PIAH** dan tindakan anak-anak Almarhum **AMAQ PIAH** bernama **H.AHONG (T.19)** dan Almarhum **H.SAHNUN** menjual tanah obyek perkara tidak dapat dibenarkan; singkat kata segala tindakan yang dilakukan baik gadai ataupun jual beli yang berakibat pada berpindahnya penguasaan obyek perkara kepada orang lain tanpa persetujuan lebih dahulu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya jawaban Tergugat 20 dan 22 sepatutnya ditolak;-

6. Bahwa karena Jawaban Tergugat 20 dan 22 pada nomor 5 tidak secara rinci dan jelas menguraikan dalil bantahannya atas gugatan/perbaikan gugatan Para Penggugat pada nomor 7,8 dan 9 maka dengan tegas Penggugat menyatakan menolak;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada bapak majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima replik Penggugat secara keseluruhan;---
2. Menolak jawaban Tergugat 20 dan Tergugat 22 secara keseluruhan;-----
3. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat secara keseluruhan;-----
5. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Tergugat 20 dan 22 tetap pada jawaban gugatan karena dalil jawaban kami sudah benar dan dapat dibuktikan kebenarannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami Tergugat 20 dan 22 menolak dengan tegas semua gugatan dan reflik dari Penggugat;-----

3. Bahwa semua alasan jawaban kami memiliki dasar yang kuat dan dapat dibuktikan; sehingga jawaban kami patut diterima seluruhnya;-----

4. Bahwa jawaban kami sudah jelas dan terinci dengan baik disertai dengan bukti hukum yang kuat;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima duplik kami seluruhnya;-----

2. Menolak reflik penggugat seluruhnya;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;---

4. Memohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah keluarga Loq KESEK Yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya, diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik atas nama LOQ KESEK, dengan nomor bukti pendaftaran : 292 tanggal 10 Djanuari 1957, Yang telah bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicocokkan dengan surat aslinya, diberi tanda

(P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SEMIN alias H.HUSNI bin AMAQ AMAT**, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta tahu nama-namanya, nama Penggugat adalah INAQ ERSAN BINTI AMAQ SELAMAH, DKK sedang para Tergugat adalah AMAQ MURNIM BIN LOQ KESEK, DKK
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun para Tergugat, saksi hanya bertetangga dengan mereka;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum LOQ KESEK(pewaris) dan Istrinya INAQ ENDEP;-----
- Bahwa Saksi tahu anak pewaris berjumlah : 7 orang yaitu LOQ KESEK dan yang lain saksi lupa namanya;-----
- Bahwa Saksi tahu anak-anak pewaris tersebut masih hidup berjumlah 2 orang dan meninggal 5 orang;-----
- Bahwa Saksi Pernah saksi bertemu dengan Loq Kesek;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Loq Kesek ada meninggalkan harta pusaka berupa tanah ladang sekarang jadi sawah;
- Bahwa Saksi tahu harta-harta peninggalan almarhum ialah sebidang tanah pekarangan dan sebidang tanah sawah;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut terletak di Dusun Peron dengan luas \pm 87 are dan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Sawah H.Husni dan saksi.
 - Sebelah Timur : Saya lupa.
 - Sebelah Selatan: Sungai.
 - Sebelah Barat : Saksi lupa.
- Bahwa Saksi tahu selain tanah tersebut ada juga harta peninggalan Loq Kesek lainnya berupa tanah pekarangan luasnya 7 are lebih.
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah pekarangan tersebut menjadi milik almarhum Loq Kesek;
- Bahwa Saksi tahu tanah-tanah peninggalan tersebut belum pernah dibagi waris
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah para Tergugat
- Bahwa Saksi tahu yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang ini adalah Tergugat 20 dan Tergugat 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat 20 dan 22 tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan almarhum LOQ KESEK
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat 20 dan 22 menguasai tanah sawah tersebut, tetapi saksi mengetahui tanah tersebut pernah dikuasai oleh AMAQ PIAH lama sekali karena LOQ KESEK mempunyai hutang Sapi untuk menyunatkan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sawah tersebut telah dijual oleh LOQ KESEK kepada AMAQ PIAH.
- Bahwa Saksi tahu hutang LOQ KESEK kepada AMAQ PIAH tersebut belum pernah dibayar
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan AMAQ PIAH dengan Tergugat 20 dan 22 sehingga Tergugat 20 dan 22 menguasai tanah sawah tersebut sekarang ini
- Bahwa Saksi tidak tahu, setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dijual oleh LOK KESEK atau ahli warisnya; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Pernyataan Jual-beli tanah (Kwitansi) antara Amaq Murham dengan HJ.Abdul Malik Syamsuddin, tanggal 30 September 1996, kemudian ditandai dengan T.1 ;
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Jual-beli tanah antara (Kwitansi) Amaq Murham dengan HJ.Abdul Malik Syamsuddin, tanggal 8 Februari 1999, kemudian ditandai dengan T.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto copy Surat Pernyataan Jual-beli tanah
(Kwitansi) antara Amaq Kesek Tanah dengan Amaq
Piah, tanggal 8 Februari 199, kemdian ditandai
dengan T.3 ;

d. Foto copy Surat Pernyataan Jual-beli tanah
antara (Kwitansi) antara Amaq Sahnun dengan Amaq
Marhan, tanggal 13 Januari 1987, kemdian ditandai
dengan T.4 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak
akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara
ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap obyek
sengketa dan ditemukan fakta sebagai berikut :

- **Tanah pekarangan seluas ± 700 M2 terlatak di Dusun**

Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan Raya;-----

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Erwin;-----

Sebelah Timur : Jalan Desa;-----

Sebelah Barat : Lorong/Gang;-----

Bahwa AMAQ MURNIM Bin LOQ KESEK (T.1), SUPARDI Alias AMAQ
SUHARNI Bin AMAQ SUCIAH (T.6) dan MARSOHAN Alias AMAQ
SOHRI Bin AMAQ SEPARANI(T.3) hadir dan mebenarkan obyek
tersebut harta peninggalan almarhum Loq Kesek yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris dan sekarang obyek tersebut dikuasai oleh mereka;-----

- **Tanah pertanian seluas $\pm 0,870$ Ha, Klas II No.Pipil 18, Persil 72 terlatak di Subak Orong Nyiur Dusun Peron, dulu Desa Anjani sekarang Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :-----**

Sebelah Utara : Parit dan sawah H.Makrup;-----

Sebelah Selatan : Sungai(kokok Abian);-----

Sebelah Timur : sawah Amaq Setah, parit dan sawah

H.Nasrullah;-----

Sebelah Barat : sawah H.Ukar;-----

Dengan adanya jalan raya Anjani Tebaban Timuk, tanah ini terbagi menjadi dua (2) dengan luas ± 0.820 Ha dan menjadi jalan raya sekitar ± 5 are yaitu:-

Luas sekitar 0,620 Ha berupa tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Parit dan sawah H.Makrup

Sebelah Selatan: parit dan jalan raya Anjani Tebaban;

Sebelah Timur: sawah Amaq Setah, parit dan H.Nasrullah;-

Sebelah Barat : sawah H.Ukar;-----

Luas sekitar 0,200 Ha berupa tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : jalan raya Anjani Tebaban;-----

Sebelah Selatan :sungai (koko Abian);---

Sebelah Timur :Kebun Amaq Setah;-

Sebelah Barat :Kebun H.Ukar;-----

Tergugat 20 dan 22 hadir dan menyatakan tanah tersebut bukan milik almarhum Liq Kesek dan yang menguasai tidak Tergugat 20 dan 22 saja akan tetapi juga **HJ.RIADAH** akan tetapi tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut ternyata para Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat 20 dan 22 yang membantah mengenai obyek angka 5.2 (tanah sawah) dengan menyatakan bahwa tanah sawah tersebut telah dikuasai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 20 termasuk **HJ. RIADAH** (Ibu Tergugat 20 yang tidak ikut digugat) dan 22 secara sah karena pewaris LOQ KESEK telah menjual tanah tersebut kepada AMAQ PIAH dan AMAQ PIAH mewariskan kepada anaknya yang kemudian oleh anak-anak AMAQ PIAH telah dijual kepada ayah TERGUGAT 20 dan kepada 22 yaitu H. MALIK dan A. MARHAN.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatan-nya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 (silsilah ahli waris), P.2 (Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia), P.3, serta 1 orang saksi yaitu :
SEMIN alias H.HUSNI bin AMAQ AMAT;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang siapa ahli waris dari almarhum Loq Kesek, maka berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan para Tergugat Tergugat, maka dalil Gugatan Penggugat mengenai ahli waris dari almarhum Lok Kesek dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang Obyek 5.1 (tanah pekerangan) oleh karena dalil tersebut telah diakui oleh para Tergugat, maka dalil gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang obyek 5.2, yang dibantah oleh Tergugat 20 dan 22, ternyata Penggugat mengajukan alat bukti P.2. Bukti mana bukanlah bukan merupakan akta otentik melainkan sebuah surat yang hanya dapat menjadi alat bukti permulaan, akan tetapi oleh karena alat bukti P.2 menerangkan mengenai tanah darat (pekerangan/Kebun) bukan menerangkan tanah sawah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut patut untuk dikesampingkan. Demikian pula dengan bukti P.3 karena hanya merupakan fotocopy yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat mengajukan satu orang saksi yang menurut Pasal 306 RBg "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya", oleh karena itu keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai obyek angka 5.2, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap obyek angka 5.2 telah ditolak, maka bantahan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 20 dan 22 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat mengenai siapa ahli waris dari almarhum lok Kesek dan obyek angka 5.1 telah terbukti, maka dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum LOQ KESEK dan INAQ ENDEP serta bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1 LAQ ALEP Alias INAQ SELAMAH binti LOQ KESEK mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari 700m = 70 m dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut :

1.1 INAQ ERSAN (P.1) mendapat $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5 m

1.2 INAQ MADENUN (P.2) mendapat $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3 INAQ RIDOAN (P.3) mendapat $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5 m
- 1.4 INAQ ENDANG (P.4) mendapat $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5 m
- 2 AMAQ MURNIM bin LOQ KESEK (T.1) mendapat bagian $\frac{2}{10}$ = 140 m
- 3 INAQ SALIMAH bt LOK KESEK (T.2) mendapat bagian $\frac{1}{10}$ = 70 m
- 4 AMAQ SAPERANI bin LOQ KESEK, mendapat bagian $\frac{1}{10}$ = 70 m. dan dibagikan kepada hli warisnya sebagai berikut :
 - 4.1 RIPAAH (T.4) mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari 70 m = 23,33 m
 - 4.2 MARSOHAN mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dari 70 m = 46,66 m
- 5 INAQ TAAT Binti LOQ KESEK, mendapat bagian $\frac{1}{10}$ = 70 m dan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - 5.1 AMAQAE/suami (T.11) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5 m
 - 5.2 LUKMAN (T.12) mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari 52,5 m = 17,5 m
 - 5.3 MUNAHAR (T.13) mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari 52,5 m = 17,5 m
 - 5.4 HASANUDIN (T.14) mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari 52,5 m = 17,5 m
- 6 INAQ SUCIAH Binti LOQ KESEK mendapat bagian $\frac{1}{10}$ = 70 m dan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - 6.1 INAQABU HANIFAH (T.5) mendapat $\frac{1}{8}$ dari 70 m = 8,75 m
 - 6.2 SUCIAH (T.7) mendapat $\frac{1}{6}$ dari 61,25 m = 10,20 m
 - 6.3 SUPARDI (T.6) mendapat $\frac{2}{6}$ dari 61,25 m = 20,40 m
 - 6.4 NURUL-AINI (T.8) mendapat $\frac{1}{6}$ dari 61,25 m = 10,20 m
 - 6.5 MISNAWATI (T.9) mendapat $\frac{1}{6}$ dari 61,25 m = 10,20 m
 - 6.6 YUSRAINI (T.10) mendapat $\frac{1}{6}$ dari 61,25 m = 10,20 m
- 7 INAQ RIBAEN binti LOQ KESEK, mendapat bagian $\frac{1}{10}$ = 70 M dan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - 7.1 LOQ ALIM/suami (T.15) $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5m
 - 7.2 RABIATUN (T.16) mendapatkan $\frac{1}{5}$ dari 52,5 m = 10,5 m
 - 7.3 SAMSUL HADI (T.17) mendapat $\frac{2}{5}$ dari 52,5 m = 20,10 m
 - 7.4 ABDUL GAFUR (T.18) mendapatkan $\frac{2}{5}$ dari 52,5 m = 20,10 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan bagian masing-masing ahli waris tersebut mengingat ketentuan dalam Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 11:

Artinya "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separoh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat(dan)atau sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 18, dengan beban sama rata atau tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum LOK KESEK (Pewaris) dan INAQ ENDEP adalah sebagai berikut :
 - 2.1 LAQ ALEP Alias INAQ SELAMAH binti LOQ KESEK meninggal tahun 2012 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1.1 INAQ ERSAN binti AMAQ SELAMAH (P.1);
 - 2.1.2 INAQ MADENUN binti AMAQ SELAMAH (P.2);
 - 2.1.3 INAQ RIDOAN binti AMAQ SELAMAH (P.3);
 - 2.1.4 INAQ ENDANG binti AMAQ SELAMAH (P.4);
 - 2.2 AMAQ MURNIM bin LOQ KESEK (T.1)
 - 2.3 INAQ SALIMAH binti LOK KESEK (T.2)
 - 2.4 AMAQ SAPERANI bin LOQ KESEK, meninggal dunia pada tahun 1975 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.4.1 RIPAAH binti AMAQ SAPERANI (T.4);
 - 2.4.2 MARSOHAN bin AMAQ SAPERANI (T.3);
 - 2.5 INAQ TAAT Binti LOQ KESEK, telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.5.1 LUKMAN BIN MAMIQ MERAN (T.12);
 - 2.5.2 AMAQ AE (T.11)
 - 2.5.3 MUNAHAR Bin AMAQ AE (T.13);-
 - 2.5.4 HASANUDIN Bin AMAQ AE (T.14)
 - 2.6 AMAQ SUCIAH Bin LOQ KESEK telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.6.1 INAQ ABU HANIFAH (T.5)
 - 2.6.2 SUCIAH Alias INAQ HERWANI (T.7);
 - 2.6.3 SUPARDI Alias AMAQ SUHARNI (T.6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6.4 NURUL-AINI Alias INAQ SALEH (T.8);

2.6.5 MISNAWATI Alias INAQ MARLENA (T.9);

2.6.6 YUSRAINI Alias INAQ MITA (T.10);

2.7 INAQ RIBAEN binti LOQ KESEK, meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

2.7.1 LOQ ALIM Alias AMAQ SAR (T.15)

2.7.2 RABIATUN Alias INAQ ELPA (T.16);

2.7.3 SAMSUL HADI Alias AMAQ JADIT (T.17);

2.7.4 ABDUL GAFUR bin AMAQ SAR(T.18);

3. Menetapkan harta berupa :

Tanah pekarangan seluas \pm 700 M2 terlatak di Dusun Peron, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan Raya;-----

Sebelah Selatan : Rumah Amaq Erwin;-----

Sebelah Timur : Jalan Desa;-----

Sebelah Barat : Lorong/Gang;-----

Adalah harta peninggalan dar LOK KESEK (Pewaris) dan INAQ ENDEP Yang belum pernah dibagi waris menurut hukum;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

4.1 LAQ ALEP Alias INAQ SELAMAH binti LOQ KESEK mendapat bagian $\frac{1}{10}$ dari 700m = 70 m dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut :

4.1.1 INAQ ERSAN (P.1) $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5 m

4.1.2 INAQ MADENUN (P.2) $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1.3 INAQ RIDOAN (P.3) $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5 m

4.1.4 INAQ ENDANG (P.4) $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5 m

4.2 AMAQ MURNIM bin LOQ KESEK (T.1) mendapat bagian $\frac{2}{10}$ = 140 m

4.3 INAQ SALIMAH bt LOK KESEK (T.2) mendapat bagian $\frac{1}{10}$ = 70 m

4.4 AMAQ SAPERANI bin LOQ KESEK, mendapat bagian $\frac{2}{10}$ = 140 m. dan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut :

4.4.1 RIPAAH (T.4) $\frac{1}{3}$ dari 140 m = 46,66 m

4.4.2 MARSOHAN $\frac{2}{3}$ dari 70 m = 93,33 m

4.5 INAQ TAAT Binti LOQ KESEK, mendapat bagian $\frac{1}{10}$ = 70 m dan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

4.5.1 AMAQAE/suami (T.11) $\frac{1}{4}$ dari 70 m = 17,5 m

4.5.2 LUKMAN (T.12) $\frac{1}{3}$ dari 52,5 m = 17,5 m

4.5.3 MUNAHAR (T.13) $\frac{1}{3}$ dari 52,5 m = 17,5 m

4.5.4 HASANUDIN (T.14) $\frac{1}{3}$ dari 52,5 m = 17,5 m

4.6 INAQ SUCIAH Binti LOQ KESEK mendapat bagian $\frac{1}{10}$ = 70 m dan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

4.6.1 INAQABU HANIFAH (T.5) $\frac{1}{8}$ dari 70 m = 8,75 m

4.6.2 SUCIAH (T.7) $\frac{1}{6}$ dari 61,25 m = 10,20 m

4.6.3 SUPARDI (T.6) $\frac{2}{6}$ dari 61,25 m = 20,40 m

4.6.4 NURUL-AINI (T.8) $\frac{1}{6}$ dari 61,25 m = 10,20 m

4.6.5 MISNAWATI (T.9) $\frac{1}{6}$ dari 61,25 m = 10,20 m

4.6.6 YUSRINI (T.10) $\frac{1}{6}$ dari 61,25 m = 10,20 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7 INAQ RIBAEN binti LOQ KESEK, mendapat bagian $1/10 = 70 \text{ M}$ dan dibagikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

4.7.1 LOQ ALIM (T.15) $1/4$ dari $70 \text{ m} = 17,5\text{m}$

4.7.2 RABIATUN (T.16) $1/5$ dari $52,5 \text{ m} = 10,5 \text{ m}$

4.7.3 SAMSULHADI (T.17) $2/5$ dari $52,5 \text{ m} = 20,10 \text{ m}$

4.7.4 ABDUL GAFUR (T.18) $2/5$ dari $52,5 \text{ m} = 20,10 \text{ m}$

5. Menghukum para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 18 atau siapapun juga yang menguasai obyek warisan tersebut untuk menyerahkan kepada para ahli waris LOQ KESEK dan INAQ ADEP sesuai dengan bagian masing-masing dengan suka rela dan tanpa syarat apapun juga, dan jika tidak diserahkan dengan suka rela, maka dapat dilakukan eksekusi dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI) atau alat keamanan lainnya;-----
--

6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat 1 s/d 18 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.071.000,- (tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul

Akhir 1435 H., oleh kami HARUN JP. S.Ag.MH.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag dan MUJITAHID, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. KADIR, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh
Penggugat/Kuasanya dan Tergugat 20,22 dan diluar hadirnya
Tergugat yang lain ;

KETUA MAJELIS

TTD

HARUN JP. S.Ag.MH.I.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

MUJITAHID, SH.MH

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. ABD. KADIR, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 2.160.000
4. Biaya PS	: Rp. 1.000.000
6. Biaya Administrasi	: Rp. 5.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.251.000